

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 5 TAHUN 1993 SERI D NO. 3



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAROS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 2 TAHUN 1993

T E N T A N G
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai budaya daerah sebagai motivasi moral dalam menyukseskan pembangunan, maka perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- b. bahwa pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros yang pertama atas nama NURDIN JOHAN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP. 7/2/42-379 tanggal 28 Juni 1960 dan berlaku pada 1 Pebruari 1960 dinilai tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada point "a" dan "b" diatas, dipandang perlu untuk menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pembentukan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
- Memperhatikan:** I. Hasil Kerja Tim Peneliti Hari Jadi dan sejarah terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Maros tentang penetapan tanggal, bulan, dan tahun terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Maros sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 15/SKPTS/072/II/1993, tentang Tim Peneliti/Penentuan Hari Jadi Kabupaten Maros.
- II. Saran dan pertimbangan para Tokoh Masyarakat, Budayawan, dan Tokoh-Tokoh Pemerintah pada Seminar Hari Jadi Kabupaten Maros yang diadakan oleh DPD KNPI Kabupaten Daerah Tingkat II Maros pada tanggal 20 Pebruari 1993.

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.
MEMUTUSAKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
TENTANG HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Pasal 2

Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Maros ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1960.

Pasal 3

Hari Jadi Daerah Maros diperingati/dirayakan setiap tahun.

BAB II
P E N U T U P

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebuah lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangannya dengan menetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS</p> <p style="text-align: center;">Cap / ttd,</p> <p style="text-align: center;"><u>MOCHTAR SUDARMAN</u></p> <p>Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 19 Juli 1993 Seri D Nomor 3.</p>	<p style="text-align: right;">Maros, 12 Mei 1993 BUPATI KEPALA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Cap / ttd</p> <p style="text-align: center;"><u>Drs. M. ALWY RUM</u></p> <p>Disahkan oleh Gunerbur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 449/VII/1993 tanggal 8 Juli 1993.</p>
--	--

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap / ttd

Drs. H. K. IDRIS MAKKASAU

Pangkat : Pembina

NIP. : 010 066 637

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR : 2 TAHUN 1993**

T E N T A N G

HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai budaya daerah sebagai motivasi moral dan mensukseskan pembangunan serta memberikan identitas tersendiri terbentuknya Kabupaten Dati II Maros, maka perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Dati II Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Penentuan Hari Jadi Kabupaten Maros adalah hasil kerja Tim Penilai dan Penentu Hari-Hari Jadi Kabupaten Maros berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 15/SKPTS/072/II/1993 yang telah meneliti hasil-hasil Seminar KNPI Dati II Maros, informasi dari tokoh masyarakat serta berupa SK Pensiun NURDIN JOHAN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Maros ditetapkan tanggal 1 Pebruari 1960 mengacu kepada Surat Keputusan Pengangkatan NURDIN JOHAN sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros yang pertama, yaitu SK Mendagri No. UP.7/2/42-379 tanggal 28 Juni 1960 dan terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1960.

Hari jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Maros bukan Hari Jadi Maros.

Pasal 3 s/d 5 : Cukup jelas.